

**BUPATI BOGOR****PERATURAN BUPATI BOGOR****NOMOR 11 TAHUN 2016****TENTANG****PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2016  
TENTANG DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2016****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI BOGOR,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa, Pemerintah Kabupaten Bogor telah membentuk Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa Tahun Anggaran 2016;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan ...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lebaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 84);
19. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN: ...

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2016.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 8), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 7**

- (1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan oleh BUD secara bertahap pada tahun anggaran berkenaan, dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. tahap I, pada bulan April sebesar 60 % (enam puluh perseratus); dan
    - b. tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40 % (empat puluh perseratus).
  - (2) Dalam hal terjadi keterlambatan pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD maka penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD menyesuaikan dengan waktu pemindahbukuan dari RKUN.
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) diubah dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 8**

- (1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa dan laporan realisasi penggunaan dana desa tahun anggaran sebelumnya kepada Kepala BPMPD atas nama Bupati melalui Camat.
- (2) Penyaluran Dana Desa kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf ayat (1) dilaksanakan setelah Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Dana Desa kepada Kepala BPMPD atas nama Bupati melalui Camat dengan melampirkan persyaratan :
  - a. fotokopi Rekening Kas Desa;
  - b. fotokopi KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa;
  - c. surat pernyataan tanggung jawab dari Kepala Desa;
  - d. kuitansi penerimaan Dana Desa bermaterai cukup yang ditandatangani Bendahara Desa dan diketahui oleh Kepala Desa.

(3) Penyaluran ...

- (3) Penyaluran Dana Desa Tahap II selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib melampirkan laporan penggunaan dana desa tahap sebelumnya.
  - (4) Laporan penggunaan dana Desa Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menunjukkan paling kurang Dana Desa Tahap I telah digunakan sebesar 50 % (lima puluh per seratus).
  - (5) Dihapus.
3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 10**

Bentuk dan isi dokumen persyaratan serta berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan ayat (5) diubah serta ayat (4) dan ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 14**

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Kepala BPMPD atas nama Bupati melalui Camat pada setiap tahap.
  - (2) Laporan penggunaan Dana Desa Tahap I, paling lambat minggu kedua bulan Juli.
  - (3) Laporan Penggunaan Dana Desa Tahap II atau laporan akhir penggunaan Dana Desa, paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berikutnya.
  - (4) Dihapus.
  - (5) Laporan penggunaan dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menunjukkan paling kurang Dana Desa Tahap I telah digunakan sebesar 50 % (lima puluh per seratus).
  - (6) Dihapus.
  - (7) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 15**

- (1) Bupati menyampaikan laporan penyaluran penggunaan Dana Desa dan konsolidasi penggunaan Dana Desa setiap tahap kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Gubernur.

(2) Laporan ...

(2) Laporan dan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

6. Ketentuan Pasal 16 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 16**

(1) Bupati dapat menunda penyaluran Dana Desa tahap I, dalam hal :

- a. Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun sebelumnya dan Peraturan Desa mengenai APBDesa;
- b. terdapat SILPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30 % (tiga puluh perseratus); dan/atau
- c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

(2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar SILPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

(3) Dalam hal SILPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilaksanakan.

(4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan SILPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga jumlah SILPA menjadi paling tinggi sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) dari anggaran sebelumnya.

(5) Dalam hal sampai minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan SILPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30 % (tiga puluh per seratus), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.

7. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 17**

(1) Bupati menunda penyaluran tahap II Dana Desa, apabila Kepala Desa tidak menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I.

(2) Dihapus.

**Pasal II ...**

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 15 April 2016

**BUPATI BOGOR,**

ttd

**NURHAYANTI**

Diundangkan di Cibinong  
pada tanggal 15 April 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,**

ttd

**ADANG SUPTANDAR**

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR

TAHUN 2016 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN  
PERUNDANG-UNDANGAN

ttd

ADE JAYA MUNADI